



## ***Perlindungan Bagi Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap***

**Teguh Endi Widodo**

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang

Email: [teguhendiwido@gmail.com](mailto:teguhendiwido@gmail.com)

### ***Abstract***

*The progress achieved at this time (knowledge, innovation and technology) causes fundamental changes to human life patterns. Progress has reached the level of inequality in achieving harmony in environmental preservation. The problem of the emergence of the haze disaster is a fact that proves the existence of this imbalance. This study aims to examine protection for environmental organizations that experience the haze disaster. The study method uses a statute approach and an empirical approach. The study in this study obtained the requirements for environmental organizations in order to obtain rights of action against the environment that experienced the haze disaster referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Control, in Article 92 item (3). These rights of action are in the form of civil lawsuits, criminal lawsuits and administrative lawsuits.*

**Keywords:** *environmental pollution; disaster; smog*

### ***Abstrak***

*Kemajuan yang dicapai saat ini (pengetahuan, inovasi dan teknologi) menyebabkan perubahan mendasar terhadap pola hidup manusia. Kemajuan telah mencapai tingkat adanya ketimpangan dalam mencapai keselarasan pelestarian lingkungan hidup. Persoalan timbulnya bencana kabut asap merupakan fakta yang membuktikan adanya ketimpangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup yang mengalami bencana kabut asap. Metode pengkajian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Kajian pada penelitian ini mendapatkan syarat bagi organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, tercantum pada Pasal 92 ayat (3). Hak gugat yang dimiliki tersebut berupa hak gugatan perdata, gugatan pidana dan gugatan administratif.*

**Kata Kunci:** *implementasi; pengupahan; tenaga kerja*

## **A. PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia jaman dahulu tentunya sangat berbeda sekali dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Pada jaman dahulu, kondisi alam masih mempunyai kemampuan yang cukup terhadap adanya perubahan-perubahan gejala alam akibat

aktivitas manusia.<sup>1</sup> Pada kondisi yang sekarang ini, kemampuan alam menjadi sangat berkurang dalam rangka menjaga keseimbangan akibat adanya perubahan-perubahan yang telah terjadi. Berbagai temuan-temuan baru menghasilkan inovasi dalam pola hidup dan tatanan yang adaptif terhadap tingkat kebutuhan manusia yang didukung oleh adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan/teknologi.<sup>2</sup> Pada kondisi yang lain, perkembangan manusia juga semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan kondisi alam dan lingkungan yang berubah dari sebelumnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang selalu berkembang tersebut menyebabkan terjadinya eksploitasi potensi dan kekayaan alam. Dampaknya adalah terjadi berbagai ketimpangan dengan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Salah satu jenis pencemaran lingkungan yang skalanya meluas bukan hanya di tingkat nasional tetapi dapat menjangkau sampai ke tingkat internasional adalah pencemaran udara berupa kabut asap. Dampak terjadinya kabut asap tersebut dapat menyebabkan perubahan kualitas udara menjadi turun, menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup dan terhalangnya (berkurang) pencahayaan matahari ke bumi.<sup>3</sup> Timbulnya bencana kabut asap menjadi ketakutan di tingkat internasional karena tanpa disadari dapat mengakibatkan kerugian di bidang ekonomi (*economic losses*), sosial (*social losses*) dan lingkungan (*environment losses*).<sup>4</sup>

Pada bidang ekonomi mengakibatkan menurunnya tingkat perdagangan beberapa komoditas pokok, termasuk gangguan dalam pasokan dan distribusinya. Hal ini dapat dibuktikan adanya peristiwa bencana kabut asap di tahun 2015 wilayah kehutanan Provinsi Riau dalam perhitungan yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan kerugian 10 triliun rupiah. Disamping itu, berdasarkan data yang dirilis oleh *Center for International Forestry Research (CIFOR)* diperkirakan kerugian ekonomi yang terdampak

---

<sup>1</sup> M. Daud Silahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, edisi pertama, P.T Alumni, Bandung, 2014, hal. 6-7

<sup>2</sup> Sugiyanto, *Kewirausahaan*, edisi pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hal. 76

<sup>3</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, "Penyebab Kabut Asap dan Dampaknya", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/110000169/penyebab-bencana-kabut-asap-dan-dampaknya?page=all>, diakses pada 2 Juni 2023

<sup>4</sup> Syamsul Maarif, "Kerugian bencana kabut asap menyebabkan kerugian 10 triliun rupiah", <https://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/869-kerugian-bencana-kabut-asap-riau-mencapai-lebih-dari-10-triliun-rupiah.html>, diakses pada 10 Maret 2023

akibat timbulnya kabut asap di Palangkaraya pada tahun 2015 adalah mencapai 200 triliun rupiah, termasuk yang dialami oleh negara Singapura dan Malaysia.<sup>5</sup>

Pada bidang sosial, bencana kabut asap dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas manusia untuk berinteraksi dan beraktivitas dalam berbagai kebutuhannya, termasuk anak-anak terpaksa sekolahnya harus diliburkan. Kerugian yang timbul tersebut memang tidak bisa dinyatakan dalam jumlah uang, tetapi secara jangka panjang akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas pendidikan. Adanya bencana kabut asap juga mengakibatkan jarak pandang menjadi berkurang dan hanya sekitar 100 meter, sehingga bagi pengendara di jalanan sangat berisiko terpapar mengalami kecelakaan. Disamping itu, adanya bencana tersebut sangat mengganggu dan mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Jenis kerugian lainnya yang dapat terjadi akibat kabut asap adalah gangguan kesehatan dalam berbagai macam penyakit yang dapat timbul seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi mata serta berbagai macam penyakit kronis (asma, paru-paru dan bronkitis).<sup>7</sup> Dampak tersebut dapat terjadi karena kabut asap yang merupakan polusi udara berat mengandung adanya kandungan partikel berbahaya (polutan), jika dihirup oleh makhluk hidup dalam waktu berkepanjangan akan berpengaruh pada gangguan kesehatan.

Munculnya bencana kabut asap, dapat secara langsung berdampak dan dapat menimbulkan kerugian lingkungan. Kerugian tersebut dapat diperlihatkan secara rinci pada munculnya kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan.<sup>8</sup> Dampak yang timbul, hutan akan kehilangan fungsi ekologisnya, terdiri 5 (lima) fungsi, yaitu suksesi alamiah (*natural succession*), siklus hidrologi (*hidrological circle*), siklus unsur hara (*nutrient circle*), pembentukan lapisan tanah (*soil layer forming*) serta produksi bahan

---

<sup>5</sup> Sri Lestari, "Dampak kabut asap Diperkirakan Capai 200 Triliun Rupiah", [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151026\\_indonesia\\_kabutasap](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap), diakses pada 5 Februari 2023

<sup>6</sup> Rismadani Putri, "Dampak Kabut Asap Pada Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau", Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI, Sumatera Barat, 2020, hal. 48

<sup>7</sup> Zaenal Arifin, "Dampak Negatif Bencana Asap dan Upaya Penanggulangannya", <https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/dampak-negatif-bencana-asap-dan-upaya-penanggulangannya/>, diakses pada 2 Juni 2023

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 1

organik dan proses dekomposisi (*production and decomposition organic matter*).<sup>9</sup> Dampak yang lebih buruk pada kasus kebakaran hutan adalah dapat terjadinya efek gas rumah kaca (*green house gasses*). Mekanisme terjadinya gas rumah kaca tersebut adalah senyawa-senyawa organik yang dikandung dalam hutan akan terlepas ketika hutan terbakar dan berubah menjadi polutan yang melayang-layang di atmosfer (udara). Pada kasus yang terjadi selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global (*global warming*), pencairan salju, iklim berubah (*change climate*) dan air laut permukaannya makin meninggi.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kabut asap (*smog*) adalah pertama karena akibat perbuatan manusia dan kedua karena timbulnya bencana alam.<sup>10</sup> Dalam beberapa kasus terjadinya kabut asap yang umum dan dominan adalah disebabkan oleh perbuatan manusia.<sup>11</sup> Berdasarkan bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia, ditimbulkan karena kebakaran hutan akibat penyalahgunaan dalam pembukaan lahan baru.<sup>12</sup> Kasus tersebut dapat terjadi karena perbuatan yang fatal membuka lahan dengan cara pembakaran lahan gambut. Kondisi yang memperparah adalah pada musim kemarau dan dipicu adanya tiupan angin kencang, menyebabkan kebakaran hutan menjadi semakin meluas, bertambah parah dan semakin sulit untuk dipadamkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh bencana kabut asap tersebut, secara nyata dapat mengganggu lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam

---

<sup>9</sup> Martiana Winarsih, "Kabut Asap Berdampak Pada Perekonomian", <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian> , diakses pada 3 Mei 2023

<sup>10</sup> Purnomo H dan Puspitaloka D, Pembelajaran Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Gambut Berbagasi Masyarakat, edisi pertama, Erlangga, Jakarta, 2020, hal. 12

<sup>11</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, "7 Penyebab Kabut Asap yang Wajib Diketahui, Lengkap Dampaknya Bagi Kesehatan", <https://www.liputan6.com/hot/read/5084602/7-penyebab-kabut-asap-yang-wajib-diketahui-lengkap-dampaknya-bagi-kesehatan>, diakses pada 3 Maret 2023

<sup>12</sup> Dina Manurung, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas (Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap Malaysia & Singapura)", <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40856>, diakses pada 26 Maret 2023

<sup>13</sup> Tantiya Nimas Nuraini, "Ketahuilah Faktor Penyebab Kabut Asap dan Efeknya Bagi Kesehatan, Beresiko Terkena Kanker", <https://www.merdeka.com/trending/ketahui-faktor-penyebab-kabut-asap-amp-efeknya-bagi-kesehatan-berisiko-terkena-kanker-klm.html> , diakses pada 10 Maret 2023

hal ini, lingkungan hidup dapat dipandang sebagai kumpulan dari berbagai unsur dapat berupa benda-benda, segala macam tanaman dan tumbuhan, juga makhluk hidup yang di dalamnya adalah termasuk manusia dengan segala perilakunya.<sup>14</sup> Peranan manusia dalam menjaga menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya sangat besar, sehingga segala macam tindakan dan perbuatannya akan berpengaruh terhadap lingkungan secara keseluruhan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, manusia dalam segala aktivitasnya dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dengan alam sekitarnya.<sup>16</sup> Kehidupan manusia itu sendiri, jika diuraikan dalam hubungan timbal balik dapat terdiri sebagai makhluk individu dan sosial.<sup>17</sup>

Pada kasus terjadinya bencana kabut asap dengan segala kerugian yang ditimbulkannya, manusia sangat berperan sebagai makhluk sosial. Bencana kabut asap menyebabkan manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan sesamanya. Dalam hal ini, interaksi tersebut lebih diperkuat karena adanya penderitaan atau gangguan yang dialami secara bersama-sama.<sup>18</sup> Berbagai peranan penting dapat diambil berkaitan manusia sebagai makhluk sosial, diantaranya adalah mempunyai dorongan kuat (keinginan) untuk berinisiatif mengambil langkah bersama-sama dalam menanggulangi bencana yang dialami tersebut. Bentuk langkah bersama tersebut, salah satunya dapat terwujudnya organisasi-organisasi lingkungan hidup.

Tak dapat dipungkiri lahirnya organisasi lingkungan hidup, juga didorong oleh adanya pertemuan dari kelompok-kelompok *non governmental organization* (NGO). NGO merupakan organisasi kemasyarakatan, di Indonesia dikenal dengan lembaga swadaya

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>15</sup> Muhammad Erwin. 2015. Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 43

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi. 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59-61

<sup>17</sup> M. Daud Silahi Op. cit., 2014. hal. 9

<sup>18</sup> Siti Irene Astuti, "Manusia Sebagai Individu Dan Makhluk Sosial", <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Siti%20Irene%20Astuti%20D,%20Dr/BAB%20IV-Makhluk%20Sosial=A.pdf>, diakses pada 2 Juni 2023

masyarakat (LSM) yang dapat berperan dengan positif dengan karakteristik yang dimiliki adalah:<sup>19</sup>

1. Bersifat mandiri tanpa adanya pelibatan (campur tangan) dari unsur pemerintahan sehingga dapat berdiri sendiri (independen) tanpa adanya identitas partai politik tertentu.
2. Organisasi yang tidak berorientasi pada profit/keuntungan/nirlaba (*not profit oriented*) dalam bentuk apapun.
3. Dalam aktivitasnya berfokus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan umum.
4. Bekerja secara sukarela dalam berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat.
5. Beroperasi dengan tanpa birokrasi dan prosedur yang rumit dan bertingkat (tidak berbelit-belit).

Dengan kaitan munculnya bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia dengan melahirkan organisasi non pemerintahan (NGO) berupa organisasi lingkungan hidup, mempunyai peranan sangat penting. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup mempunyai hak gugat dalam menjaga fungsi-fungsi dan kelestarian kondisi alam (lingkungan hidup). Undang-undang tersebut menegaskan adanya potensi dan ruang yang terbuka terhadap peranan organisasi lingkungan hidup adalah terwujudnya keseimbangan antara aktivitas perekonomian dengan pelestarian lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, dalam beberapa kasus lingkungan alam (hidup) dapat tercemar dan terjadi diakibatkan oleh implementasi peraturan pemerintah sehingga organisasi lingkungan hidup akan bersentuhan juga dengan kekuasaan (politik).<sup>20</sup> Pada perjalanannya, organisasi lingkungan hidup akan semakin banyak mendapat tantangan dalam berbagai langkah penyimpangan yang

---

<sup>19</sup> Rifda Arun, "NGO adalah: Definisi, Sejarah, Jenis, Peran dan 5 Contohnya di Indonesia", <https://www.gamedia.com/literasi/ngo-adalah/>, diakses pada 4 Maret 2023

<sup>20</sup> Emmy Hafildi, "Sejarah Berdirinya dan Peranan Wahana Lingkungan Hidup di Indonesia (WALHI)", <https://www.walhi.or.id/sejarah>, diakses pada 2 Februari 2023



telah diambil oleh oknum pejabat yang mengatasnamakan kepentingan negara, namun terkandung demi kepentingan pribadi dan kelompoknya (*abuse of power*).<sup>21</sup>

Kebakaran hutan sebagai faktor utama dan sangat mendominasi terjadinya kabut asap merupakan bencana yang terjadi secara berulang-ulang. Hal ini dapat ditunjukkan pada lokasi-lokasi wilayah kehutanan yang terbakar pada tingkat menimbulkan bencana kabut asap, diantaranya di Pulau Kalimantan (Kalimantan barat dan Kalimantan Tengah) dan Pulau Sumatera (Sumatera Selatan, Riau dan Jambi)<sup>22</sup> Timbulnya bencana tersebut sangat berdampak kepada masyarakat luas menjadi pihak yang paling dirugikan. Dengan fenomena tersebut, maka organisasi-organisasi lingkungan hidup membutuhkan adanya perlindungan hukum (hak gugat) dalam upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat atas segala gangguan/kerugian dan ketidaknyamanan yang dideritanya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada permasalahan timbulnya bencana kabut disebabkan oleh wilayah kehutanan yang terbakar di negara kita, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab dalam pengendalian atas wilayah kehutanan dan lahan yang terbakar (kahutla). Akhirnya, pada penelitian ini akan dikaji bagaimanakah perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap?

## **B. METODE PENELITIAN**

Kategori pemilihan pada penelitian ini merupakan jenis diskriptif kualitatif (*qualitative descriptive research*). Pada penelitian ini akan didiskripsikan dalam bentuk kajian yang mendalam dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (non

---

<sup>21</sup> Khairunas, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan", <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>, diakses pada 4 Juni 2023

<sup>22</sup> Nukila Evanty, "Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Siapa?", [<sup>23</sup> Ari Wellianto, "Faktor Pendorong Munculnya Pergerakan Nasional", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/200000369/faktor-pendorong-munculnya-pergerakan-nasional?page=all>, diakses pada 18 Juni 2023](https://news.detik.com/kolom/d-4187470/kebakaran-hutan-tanggung-jawab-siapa#:~:text=Jika%20hutan%20dan%20lahan%20terbakar,Hidup%20dan%20Kehutanan%20(KLHK),,diakses pada 18 Juni 2023</a></p></div><div data-bbox=)

angka).<sup>24</sup> Data-data yang digunakan bersumber dari sumber data bahan hukum primer dan sekunder, yang relevan terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pada penelitian ini atas permasalahan yang dikaji didekati dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan (*approach method*), yaitu:

1. Metode pendekatan menggunakan perundang-undangan (*approach method using law*), yaitu dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sumber-sumber data berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dan sangat relevan untuk dikaji.
2. Metode pendekatan empiris (*emperical approach method*), yaitu kajian dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat berupa kepustakaan, buku referensi/ajar, artikel penelitian (jurnal), internet dan bahan hukum sekunder lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas digunakan untuk mengkaji perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap. Seperti kita ketahui bersama, terjadinya kabut asap dapat disebabkan oleh beberapa hal, terdiri sebagai berikut ini:<sup>26</sup>

1. Kebakaran hutan
2. Asap kendaraan bermotor
3. Gunung meletus
4. Pembakaran batu bara
5. Pembakaran sampah
6. Penggunaan kembang api
7. Pembakaran bahan pertanian

Pada penelitian ini, kasus terjadinya bencana kabut asap yang dikaji dibatasi hanya fokus disebabkan oleh adanya kebakaran hutan. Pembatasan tersebut dipilih karena kasus terjadinya musibah atau bencana tersebut berdasarkan peristiwa masa lalu

---

<sup>24</sup> Jevi Nugraha, Mengenal Jenis Penelitian Diskriptif Kualitatif, Berikut Penjelasannya, diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjasannya-klm.html>, pada 17 Juni 2023

<sup>25</sup> Salma Ekawati, "Definisi Pendekatan Empiris", <https://kumpulan-definisi.blogspot.com/2017/11/definisi-pendekatan-empiris.html>, diakses pada 12 Mei 2023

<sup>26</sup> Ayu Rifka Sitorismi, op cit., 2023



di Indonesia diakibatkan karena hutan dan lahan yang terbakar (kahutla). Sementara, untuk faktor pemicu timbulnya kabut asap yang lain dapat dikecualikan karena masih dalam tingkat dapat dikendalikan, luasan dampaknya hanya terbatas dalam kawasan tertentu saja (lokal) dan belum dapat dinyatakan dalam jumlah kerugian yang cukup signifikan (triliunan).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Syarat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mendapatkan Hak Gugat Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdaulat dan meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis dengan memiliki kedudukan tertinggi terhadap segala tatanan dan aplikasi segala bentuk undang-undang yang dipakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup> Selanjutnya, pada pasal 28 ayat (h) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia memiliki hak asasi kondisi alam dan lingkungan hidup yang menyehatkan dan layak.<sup>28</sup> Lingkungan yang dimaksud tersebut adalah suatu kondisi lingkungan di tempat tinggal warga dan bermukim yang memungkinkan perkembangbiakan berjalan secara normal (optimal) dan memenuhi unsur keselarasan, keserasian dan keseimbangan.<sup>29</sup>

Persoalan lingkungan hidup dipandang memiliki potensi yang sangat nyata dalam mempengaruhi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 tersebut, maka prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan ekonomi secara nasional adalah bersifat berkelanjutan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28h

<sup>29</sup> Mulyadi. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak asasi Manusia", Jurnal Media Unida, Volume 5 Nomor 2, 2022, hal. 49

(*sustainable*) dan berwawasan lingkungan (*environmentally friendly*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan status kesehatan masyarakat terhadap faktor-faktor risiko penurunan yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat, sehingga dapat mengganggu tingkat produktivitas penduduk secara nasional.<sup>30</sup> Disamping itu, pada pelaksanaan releasisasi program-program pemerintah (pembangunan) yang menganut prinsip keberlanjutan dan memiliki wawasan lingkungan akan berkontribusi secara nyata dan optimal terhadap manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dan generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.<sup>31</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam perjalanannya setelah masa orde baru lengser mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Terbitnya undang-undang tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini:<sup>32</sup>

1. Percepatan perwujudan penduduk/warga pada tingkat sejahtera dengan cara menaikkan, melayani, memberdayakan, dan melibatkan peranan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam percepatan yang ditempuh tersebut dengan memegang pedoman kedemokrasian, keadilan, kerataan, dan lainnya dalam bingkai wilayah kesatuan negara Indonesia (NKRI).
2. Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah, diperlukan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitasnya dan tetap diperhatikannya berbagai kondisi dan situasi yang terdiri:
  - a. Menjalin keeratan (hubungan) antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
  - b. Kekayaan dan keberagaman daerah
  - c. Kesempatan dan langkah meraih kemenangan secara umum (global)
  - d. Pemberian wewenang atau otoritas yang cukup memadai kepada pejabat/kebapa daerah

---

<sup>30</sup> Dewi Hapsari, Puti Sari dan Julianty Pradono. "Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat terhadap Status Kesehatan", Buletin Penelitian Kesehatan Volume 15 Nomor 3, 2009, hal. 40-49

<sup>31</sup> Riza Yenni Lestari Astuti dan Eko Priyo Purnomo, "Analisis Dampak Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Strategi Ketahanan Perkotaan", Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan, Volume 10 Nomor 2, Februari 2021, hal. 155-162

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Daerah.

- e. Hak dan kewajiban diberikan terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam otonominya dalam lingkup pelaksanaan pemerintahan kenegaraan.
3. Pergantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan terhadap adanya kemajuan situasi dan kondisi, tata negara dan kebutuhan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan kepala daerah dan pejabat publik lainnya untuk digunakan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya serta merugikan bagi kepentingan masyarakat banyak.<sup>33</sup> Dalam hal ini, dapat dipertegas terhadap pengelolaan hutan di Indonesia dengan timbulnya persoalan penyalahgunaan perijinan oleh kepala daerah maupun penerima ijin.<sup>34</sup> Disamping itu, timbulnya berbagai kasus kebakaran hutan yang berpotensi menimbulkan bencana kabut asap, merupakan fakta yang membuktikan terhadap penyalahgunaan wewenang dengan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pernyataan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memaparkan bahwa kasus terjadinya kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di tahun 2023 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun lalu.<sup>35</sup> Selanjutnya, dapat diinformasikan data yang diperoleh dari kementerian yang terkait diperoleh luasan kebakaran hutan adalah 1,6 juta hektar di tahun 2019, 296.000 hektar di tahun 2020, 358.000 hektar di tahun 2021 dan 204.000 hektar di tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 di Bulan Januari saja terpantau kasus kebakaran hutan melanda di 11 provinsi dengan luasan lahan mencapai 459 hektar dan mengalami peningkatan sebesar 29% pada periode yang sama dibanding pada tahun lalu.

Berdasarkan fenomena terhadap kasus terjadinya kebakaran hutan yang terjadi dalam setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan bencana kabut asap tersebut, maka

---

<sup>33</sup> Jojo Juhaeni. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Konstituen, Volume 3 Nomor 2, Februari 2021, hal. 41-68

<sup>34</sup> Ifrani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perijinan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2017, hal. 78

<sup>35</sup> Hidayat Salam. "Kebakaran Hutan dan Lahan Diprediksi Meningkat Sepanjang Tahun 2023", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kebakaran-hutan-dan-lahan-diprediksi-meningkat-sepanjang-tahun-2023> diakses pada 20 Juni 2023

berdampak pada kerugian dan penderitaan masyarakat secara luas secara terus menerus dan berkepanjangan. Kondisi tersebut mengundang kerawanan-kerawanan sosial sehingga dibutuhkan peran organisasi lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat. Peran organisasi lingkungan dapat diwujudkan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada bagian Bab IV tentang Ganti Rugi Pasal 54 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 54 tersebut tertuang bahwa pada kondisi udara yang tercemar diwajibkan bagi pelaku penyebabnya, terdiri perorangan atau yang bertanggung jawab untuk (1) Bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkannya (2) Memberikan biaya pengganti kerugian kepada pihak yang mengalami. Dengan demikian, dengan munculnya kejadian bencana kabut asap diakibatkan terbakarnya wilayah kehutanan dan lahan (kahutla) dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran udara, sehingga organisasi lingkungan hidup dapat melakukan gugatan kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan Pasal 54 peraturan pemerintah tersebut.

Disamping itu, hak gugat organisasi lingkungan hidup juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, paragraf 6 tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 92 tersebut dinyatakan terdiri (1) Organisasi lingkungan hidup dapat melibatkan diri dalam area turut serta untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam sekitar (lingkungan hidup) dengan mempunyai hak gugat demi melestarikan dan menjaga kefungsiannya atas lingkungan hidup, (2) Hak gugat yang dimaksud tersebut berlaku hanya untuk menuntut adanya suatu tindakan dan tidak termasuk adanya pergantian kerugian, dengan pengecualian realisasi biaya yang dikeluarkan.

Peran organisasi lingkungan hidup sebagai *Non Government Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditegaskan dengan karakter yang dimilikinya adalah (1) Dalam aktivitasnya berfokus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan umum, serta (2) Bekerja secara sukarela dalam berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat. Oleh

karena itu, berdasarkan landasan hukum yang relevan terhadap kasus bencana kabut asap yang dapat menimbulkan kerugian kepentingan masyarakat disertai dengan karakter yang memiliki keleluasaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan umum, mengisyaratkan bagi keorganisasian lingkungan hidup melakukan gugatan pada kasus tersebut.

Syarat-syarat bagi organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pada undang-undang tersebut, dijelaskan pada Pasal 92 ayat (3) terkait persyaratan untuk dicukupi oleh organisasi lingkungan hidup dalam melakukan gugatan, yaitu terdiri:<sup>36</sup>

1. Organisasi lingkungan hidup harus berbadan hukum
2. Organisasi lingkungan hidup beranggaran dasar dengan penegasan atas berdirinya demi mementingkan untuk melestarikan dan menjaga kefungsian lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam melakukan kegiatan secara nyata berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya.

Berdasarkan persyaratan organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap sebagaimana dinyatakan di atas, maka menjadi wajib bagi organisasi lingkungan hidup untuk dipenuhi dalam mendapatkan dan memenuhi hak gugat kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam pengertian yang lain, bilamana ternyata syarat tersebut di atas sebagaimana terkandung pada Pasal 92 ayat (3) tidak terpenuhi baik dalam jumlah sebagian maupun seluruhnya, dianggap tidak berlaku dan tidak memenuhi unsur wajib untuk ditanggapi oleh pihak yang tergugat.

Disamping itu, organisasi lingkungan hidup dalam melakukan gugatan harus memperhatikan dalam batas waktu yang ditentukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada bagian Bab IV tentang Ketentuan Penutup Pasal 58. Pada Pasal 58 tersebut dinyatakan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

bahwa segala aturan dalam bentuk undang-undang terkait tata kelola kendali udara yang tercemar memiliki masa berlaku selama tidak mengandung pertentangan dan masih digunakan berdasarkan aturan dari pemerintah tersebut. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, paragraf 3 tentang Tenggat Kadaluwarsa Pengajuan Gugatan Pasal 89 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 89 tersebut dinyatakan bahwa (1) Masa berlakunya hak gugat untuk diajukan ke pengadilan berlaku dengan masa berlaku yang telah ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta penghitungannya dimulai ketika terjadinya lingkungan tercemar dan/atau lingkungan yang rusak, dan (2) Penetapan mengenai masa kadaluwarsa dikecualikan dan tidak termasuk adanya lingkungan yang tercemar dan/atau lingkungan yang rusak yang disebabkan adanya jenis usaha dan/atau aktivitas yang memakai dan/atau mengolah B3 dan memproduksi dan/atau limbah B3.

## **2. Hak Gugat Yang Dimiliki Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap**

Pada suatu kondisi, terkadang masyarakat tidak menyadari akan terjadinya gangguan atau ancaman bahaya yang dapat melandanya terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.<sup>37</sup> Dengan demikian, ketika hal tersebut benar-benar terjadi, maka seolah tidak tahu apa yang harus dilakukan dan diperbuat karena kurangnya pengetahuan terkait dengan hukum lingkungan.<sup>38</sup> Hal ini berbeda dengan keberadaan masyarakat yang berada pada negara-negara yang menerapkan *common law system*. Sistem *common law* berbeda dengan *civil law system*, yaitu pada sistem tersebut digunakan sumber hukum berasal dari keputusan hakim atau biasa disebut dengan yurisprudensi.<sup>39</sup> Pada negara-negara yang menerapkan sistem tersebut,

---

<sup>37</sup> Justia E. C. Rawung. "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Lex Crimen Journal*, Volume 2 Nomor 5, September 2013, hal. 80-90

<sup>38</sup> Syamsul Arifin. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 169

<sup>39</sup> Widodo. "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law", <https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+common+law&oq=apa+yang+dimaksud+com>

seperti Inggris, Amerika Serikat ataupun Australia; sudah mengakomodasi dalam kebijakan lingkungan yang berorientasi dengan *massive interest* yang dapat meliputi *legal standing*, *class actions* atau *citizen standing/citizen law suit*.<sup>40</sup>

Di Indonesia, oleh karena belum menganut sistem *common law*, maka *legal standing* didasarkan dan berorientasi pada sumber hukum berasal dari aturan undang-undang yang tersedia dan digunakan.<sup>41</sup> Hak gugat atau dapat disebut dengan *legal standing* yang berlaku di Indonesia, dalam hukum lingkungan digunakan konsep hak gugat konvensional.<sup>42</sup> Konsep tersebut diadopsi dan digunakan untuk membela kepentingan publik dan umum, yaitu dalam kaitan kehidupan orang banyak jangka panjang (*public long life time*).<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dijelaskan pada bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan bahwa pihak yang dapat melakukan gugatan dapat terdiri:

1. Pihak pemerintahan baik pusat maupun daerah tercantum pada paragraf 4 Pasal 90 ayat (1) dan (2)
2. Masyarakat, tercantum pada paragraf 5 Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3)
3. Organisasi lingkungan hidup, tercantum pada paragraf 6 Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3)

Berdasarkan pihak-pihak yang mempunyai hak gugat sebagaimana dinyatakan di atas, maka pada penelitian ini dibatasi hanya untuk organisasi lingkungan hidup berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Akhirnya, berdasarkan hak gugat yang dimiliki oleh organisasi lingkungan hidup, maka dapat diuraikan terdiri sebagai berikut ini:

---

[mon+law&ags=chrome..69i57j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30.9318j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](#) diakses pada 19 Juni 2023

<sup>40</sup> Priska Debora Samosir dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "Tinjauan dan Manfaat serta Kritik yang Timbul dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume. 1 Nomor 05, November 2016, hal. 23-33

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 24

<sup>42</sup> Indrajaya. "Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6 Nomor 1, 2021, hal. 31

<sup>43</sup> Nommy H. T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan", Jurnal Syiar Hukum, Volume 13 Nomor 3, November 2011, hal. 232-244



1. Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara damai (jalur luar pengadilan)  
Langkah gugatan yang ditempuh pada jalur ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu pada Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); serta pada Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3). Upaya penyelesaian ini dapat menggunakan cara perundingan dengan melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu organisasi lingkungan hidup dengan pihak yang tergugat. Perundingan dilaksanakan dengan mengedepankan solusi bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau kemufakatan. Kesepakatan tersebut meliputi: 1) bentuk dan nilai kerugian yang disepakati, 2) melakukan tindakan kuratif dalam rangka pemulihan lingkungan yang tercemar dan rusak, 3) Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak akan terulang kembali, dan 4) melakukan tindakan preventif dalam upaya mencegah dampak lingkungan hidup yang tercemar.
2. Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara hukum (jalur pengadilan)  
Upaya yang ditempuh pada jalur ini dengan menggunakan jalur hukum yang meliputi:
  - a. Penggugatan secara perdata  
Dalam hal ini dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada bagian Bab VI tentang Ganti Rugi Pasal 54 ayat (1) dan (2). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap orang/yang bertanggung jawab usaha dan/atau aktivitas menyebabkan udara tercemar wajib (1) bertanggung jawab terhadap dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi dan memulihkannya, (2) membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Disamping itu, penggugatan secara perdata tersebut dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Penyelesaian Lingkungan, paragraf 1 tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan pada Pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penjelasan atas pasal tersebut bahwa tindakan yang menyebabkan lingkungan hidup tercemar dan/atau rusak merupakan pelanggaran hukum dan diwajibkan bagi pelaku membayar kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian. Kewajiban memberikan ganti rugi tersebut tetap

melekat walaupun sudah dilakukan pemindahtanganan (peralihan kepemilikan) ataupun perubahan bentuk usaha ataupun yang lainnya. Dalam hal kewajiban tersebut terlambat diberikan, berdasarkan penetapan pengadilan dapat diberikan denda (uang paksa) yang dihitung dalam jumlah harian sebagai konsekuensinya.

b. Penggugatan secara pidana

Dalam hal ini dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada bagian Bab VII tentang Sanksi pada Pasal 56 ayat (1). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa siapa saja terduga melakukan aktivitas dapat menimbulkan udara tercemar dan/atau rusak dituntut pemidanaan dengan hukuman sesuai ketentuan pada Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>44</sup> Selanjutnya, penggugatan secara pidana tersebut juga dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, bagian Bab XV tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3); serta pada Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3). Penjelasan terkait pasal-pasal tersebut pada intinya adalah tindakan/perbuatan berakibat lingkungan hidup menjadi tercemar ditetapkan dalam tindakan jahat yang dapat dipidanakan. Dalam hal tindakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, pelaku dapat dipidana dalam kurun waktu tertentu dan/atau dengan denda sejumlah nominal menurut aturan dan ketentuan pasal yang dilanggar.

3. Penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara tata usaha negara (jalur PTUN)  
Hak gugatan administratif dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, bagian Bab XIII tentang Penyelesaian Penyelesaian Lingkungan, paragraf 7 tentang Gugatan Administratif pada Pasal 93 ayat (1) dan (2). Penjelasan atas ayat-ayat pada pasal tersebut adalah gugatan administratif dapat dilakukan untuk mendapatkan keputusan peradilan tata usaha negara, yaitu bilamana pejabat/badan terkait

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup

mengeluarkan izin lingkungan tidak dilengkapi dengan syarat yang diwajibkan untuk dilengkapi, terdiri dari dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), dokumen upaya kelestarian lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) serta izin lingkungan.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan kajian terhadap perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap dapat disimpulkan terdiri pernyataan di bawah ini:

1. Syarat bagi organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada Pasal 92 ayat (3). Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terdiri:
  - a. Organisasi lingkungan hidup harus berbadan hukum
  - b. Organisasi lingkungan hidup beranggaran dasar dengan penegasan atas berdirinya demi mementingkan untuk melestarikan dan menjaga kefungsi-an lingkungan hidup.
  - c. Pelaksanaan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun dalam melakukan kegiatan secara nyata berdasarkan ketentuan anggaran dasarnya.
2. Hak gugat yang dimiliki organisasi lingkungan hidup terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap, dapat diuraikan sebagai berikut ini:
  - a. Hak gugat melalui penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara damai (luar pengadilan)
  - b. Hak gugat melalui penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara hukum (jalur pengadilan)
  - c. Hak gugat melalui penggugatan persengketaan lingkungan hidup secara tata usaha negara (jalur PTUN)

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### **Buku-Buku:**

- M. Daud Silahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, edisi pertama, P.T Alumni, Bandung, 2014.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Purnomo H dan Puspitaloka, *Pembelajaran Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Gambut Berbagasi Masyarakat*, Erlangga, Jakarta, 2020.
- Sugiyanto, *Kewirausahaan*, edisi pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

### **Jurnal:**

- Dewi Hapsari, Puti Sari dan Julianty Pradono. "Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat terhadap Status Kesehatan", *Buletin Penelitian Kesehatan* Volume 15 Nomor 3, 2009.
- Indrajaya. "Syarat dan Bentuk Tuntutan Hak Gugat yang Dilakukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 6 Nomor 1, 2021.
- Jojo Juhaeni. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Konstituen*, Volume 3 Nomor 2, Februari 2021.
- Justia E. C. Rawung. "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Lex Crimen Journal*, Volume 2 Nomor 5, September 2013.
- Mulyadi. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak asasi Manusia", *Jurnal Media Unida*, Volume 5 Nomor 2, 2022.

Nommy H. T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan", *Jurnal Syiar Hukum*, Volume 13 Nomor 3, November 2011.

Priska Debora Samosir dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "Tinjauan dan Manfaat serta Kritik yang Timbul dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume. 1 Nomor 05, November 2016.

Riza Yenni Lestari Astuti dan Eko Priyo Purnomo, "Analisis Dampak Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Strategi Ketahanan Perkotaan", *Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, Volume 10 Nomor 2, Februari 2021.

### **Hasil Penelitian:**

Rismadani Putri, "Dampak Kabut Asap Pada Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau", Tugas Akhir Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI, Sumatera Barat, 2020.

Ifrani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perijinan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2017.

### **Internet:**

Ari Wellianto, *Faktor Pendorong Munculnya Pergerakan Nasional*, di akses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/200000369/faktor-pendorong-munculnya-pergerakan-nasional?page=all> pada 18 Juni 2023.

Ayu Rifka Sitoresmi, *7 Penyebab Kabut Asap yang Wajib Diketahui, Lengkap Dampaknya Bagi Kesehatan*, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5084602/7-penyebab-kabut-asap-yang-wajib-diketahui-lengkap-dampaknya-bagi-kesehatan> pada 3 Maret 2023.

Dina Manurung, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas (Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap Malaysia & Singapura)*, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40856> pada 26 Maret 2023.

- Emmy Hafildi, *Sejarah Berdirinya dan Peranan Wahana Lingkungan Hidup di Indonesia (WALHI)*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/sejarah> pada 2 Februari 2023.
- Hidayat Salam. “Kebakaran Hutan dan Lahan Diprediksi Meningkatkan Sepanjang Tahun 2023”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kebakaran-hutan-dan-lahan-diprediksi-meningkat-sepanjang-tahun-2023> pada 20 Juni 2023.
- Jevi Nugraha, *Mengenal Jenis Penelitian Diskriptif Kualitatif, Berikut Penjelasannya*, diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjelasannya-klh.html> pada 17 Juni 2023.
- Khairunas, *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*, diakses dari <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> pada 4 Juni 2023.
- Martiana Winarsih, *Kabut Asap Berdampak Pada Perekonomian*, diakses dari <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian> pada 3 Mei 2023.
- Nukila Evanty, *Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Siapa?*, diakses dari [https://news.detik.com/kolom/d-4187470/kebakaran-hutan-tanggung-jawab-siapa#:~:text=Jika%20hutan%20dan%20lahan%20terbakar,Hidup%20dan%20Kehutanan%20\(KLHK\).](https://news.detik.com/kolom/d-4187470/kebakaran-hutan-tanggung-jawab-siapa#:~:text=Jika%20hutan%20dan%20lahan%20terbakar,Hidup%20dan%20Kehutanan%20(KLHK).) pada 18 Juni 2023.
- Rifda Arun, *NGO adalah: Definisi, Sejarah, Jenis, Peran dan 5 Contohnya di Indonesia*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/> pada 4 Maret 2023.
- Siti Irene Astuti, *Manusia Sebagai Individu Dan Mahluk Sosial*, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Siti%20Irene%20Astuti%20D,%20Dr/BAB%20IV-Mahluk%20Sosial=A.pdf> pada 2 Juni 2023.
- Sri Lestari, *Dampak kabut asap Diperkirakan Capai 200 Triliun Rupiah*, diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151026\\_indonesia\\_kabutasap](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap) pada 5 Februari 2023.
- Syamsul Maarif, *Kerugian Bencana Kabut Asap Menyebabkan Kerugian 10 Triliun Rupiah*, diakses dari <https://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/869-kerugian-bencana-kabut-asap-riau-mencapai-lebih-dari-10-triliun-rupiah.html> pada Maret 2023.

Tantiya Nimas Nuraini, *Ketahui Faktor Penyebab Kabut Asap dan Efeknya Bagi Kesehatan, Beresiko Terkena Kanker*, diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/ketahui-faktor-penyebab-kabut-asap-amp-efeknya-bagi-kesehatan-berisiko-terkena-kanker-klm.html> pada 10 Maret 2023.

Vanya Karunia Mulia Putri, *Penyebab Kabut Asap dan Dampaknya*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/110000169/penyebab-bencana-kabut-asap-dan-dampaknya?page=all> pada 2 Juni 2023.

Widodo. "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law" diakses dari <https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+common+law&oq=apa+yang+dimaksud+common+law&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30.9318j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> pada 19 Juni 2023.

Zaenal Arifin, *Dampak Negatif Bencana Asap dan Upaya Penanggulangannya*, diakses dari <https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/dampak-negatif-bencana-asap-dan-upaya-penanggulangannya/> pada 2 Juni 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.